

Standar Pelayanan pada Mutasi Guru PAUD Dinas Pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 5 Tahun 2019 tentang cara Pelaksanaan Mutasi Guru PNS 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 58 Tahun 2019 tentang Mutasi pegawai Negeri Sipil
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Permohonan pindah tugas dari yang bersangkutan 2 Surat Keterangan bersedia melepas dari Sekolah Asal yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah 3 Surat Keterangan bersedia menerima dari Sekolah yang akan dituju yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah 4 Foto copy SK CPNS. PNS dan SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah 5 SKP 2 (dua) Tahun terakhir 6 Ijazah Terakhir 7 Surat keterangan sedang tidak berkasus dari Kepala Sekolah asal 8 Seluruh bahan pindah dibuat rangkap 2 (dua) dan dimasukkan kedalam map tulang
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas menerima berkas Permohonan pindah dari yang bersangkutan dan memeriksa kelengkapan berkas sesuai syarat yang telah ditetapkan 2 Berkas yang telah memenuhi syarat dibuatkan Telaah staf / Surat Pengantar untuk diajukan ke BKPSDM dan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pemohon
4	Waktu Pelayanan	Setiap hari kerja
5	Jangka waktu Penyelesaian	3 (Tiga) hari
6	Biaya/tarif	Tidak dipungut bayaran
7	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi
8	Pengelolaan Pengaduan	<p>Dikelola oleh bidang Dikdas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Email : diknaskotasolok@gmail.com 2 Telepon : 0755-20334 Riko Pratama 3 Website : https://disdik.solokkota.go.id

Solok, 21 Juni 2022
Kepala,

Dra. Hj. ROSAVELLA, YD.MM
 NIP. 19630530 198703 2 009